



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

**MARCEL DERIJK**, Berkewarganegaraan Belanda, pekerjaan Direktur Utama PT. Puri Mas, dengan alamat : Hotel Puri Mas Kerandangan, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2013 memberikan kuasa kepada :-----

**1. H. L.A Djohan Belumbang,**

**S.H. ;-----**

**2. Eddy Kurniady,**

**S.H. ;-----**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor: 10 Karang Taruna, Kota Mataram. Selanjutnya di sebut sebagai

:----- **PENGUGAT** -----

## MELAWAN

**CAMAT BATULAYAR**, Berkedudukan di Jalan Raya Senggigi, Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 389.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.XII.2013, tertanggal 3 Desember 2013. Memberikan Kuasa kepada **I GEDE KARYA, S.E., S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 1 dari **39**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan Advokat-Pengacara, yang berkantor di GEDE  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KARYA, S.E., S.H. & Partner** dengan alamat di Jalan

Transmigrasi Nomor 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
tersebut ;-----

Telah.....

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 40/PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR, tertanggal 6 Nopember 2013, tentang Lolos Dismissal ;-----  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 40/PEN.MH/2013/PTUN-MTR, tertanggal 15 Nopember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-PEM.PER/ 2013/PTUN-MTR, tertanggal 19 Nopember 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----  
-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN.HS/ 2013/PTUN-MTR, tertanggal 11 Desember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Telah membaca berkas perkara Nomor : 40/G/2013/PTUN-  
putusan.mahkamahagung.go.id

MTR ;-----

- Telah membaca bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 23 Oktober 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Oktober 2013, dalam Register Perkara Nomor: 40/G/2013/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 11 Desember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Keputusan Tergugat No. 800/400/CMT.BL/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Surat Tugas tentang :-----

1. Melaksanakan PENERTIBAN/ PEMBONGKARAN/ PENATAAN/ PEMBERSIHAN/ PEMINDAHAN pada Areal Sepadan Pantai yang peruntukannya untuk fasilitas umum. ;-----

2.Melaksanakan.....

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 3 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Melaksanakan PENGAWASAN DAN PENGAMANAN terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi/area yang telah ditertibkan sesuai poin 1 (satu) diatas,

guna menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan ;-----

-----

Adapun dasar - dasar gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Penggugat adalah Investor (PMA) yang berinvestasi di Indonesia sesuai hukum yang berlaku, bidang usaha jasa perhotelan, akomodasai dan Property (PMA) sehingga beroperasilah Hotel Puri Mas, terletak di Desa Senggigi Kerandangan Kecamatan Batulayar Lombok Barat yang telah berjalan belasan tahun lamanya. ;---
2. Bahwa Hotel Puri Mas dibangun diatas lahan kurang lebih, 1.60 ha, namun didalam area ini dibangun pula beberapa villa yang masing masing villa memiliki sertipikat tersendiri yang dipecah dari sertipikat induk Hotel Puri Mas ;-----
3. Bahwa salah satu villa dibangun diatas lahan seluas kurang lebih 6 are yang diberi nama Villa A2. Hingga sekarang ini Villa A2 sedang diperkarakan oleh Penggugat dengan orang bernama Paul F. Robson berkewarganegaraan Australia, yang masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik villa. ;-----
4. Bahwa hotel Puri Mas adalah termasuk hotel berbintang yang dilengkapi dengan beberapa sarana dan fasilitas, antara lain restoran, kolam renang, berugak dan beberapa seatbelt (kursi sebagai tempat tidur dan istirahat). Beberapa seatbet dan sebuah berugak ditempatkan oleh Penggugat di depan kolam renang



5. Adapun kronologis peristiwa yang menyebabkan terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Paul F. Robson menginginkan dan berkepentingan dengan lahan tempat ditaruhnya seatbet dan berugak tersebut sehingga Paul F. Robson melakukan berbagai cara dan upaya untuk memindahkan seatbelt dan membongkar berugak dimaksud ;-----

Bahwa.....

- Bahwa untuk memenuhi kehendaknya Paul F. Robson bekerja sama dengan Tergugat untuk membongkar berugak dan memindahkan Seatbelt tersebut. ;--
- Bahwa untuk menindak lanjuti keinginan Paul F. Rabson, Tergugat mengundang Penggugat untuk pertemuan di kantor Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2013 guna menindaklanjuti kepentingan Paul F. Robson akan tetapi Penggugat tidak hadir karena berhalangan. ;-----
- Bahwa dengan ketidak hadiran Penggugat dalam pertemuan tersebut, diputuskan oleh Tergugat mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan yang isinya PENERTIBAN sebagaimana Surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat No. 300/355/CMT-BL/X/2013, perihal Penertiban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2013, Tergugatpun putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat tugas No. 800/354/CMT-BL/X/2013 untuk melakukan pembongkaran kursi dan berugak milik Penggugat dengan menganggap bahwa tempat kursi-kursi tersebut berada diarea milik Paul F. Robson. Obyek sengketa ini diberikan kepada Penggugat tanggal 15 Oktober 2013 yang selanjutnya Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tgl 23 Oktober 2013 dengan tujuan agar obyek sengketa tidak dilaksanakan menunggu putusan Pengadilan. ;-----

- Meskipun Penggugat telah mengajukan gugatan yang diketahui oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tetap memaksakan kehendak membongkar berugak, membongkar tembok dan memindahkan setbel milik Penggugat selanjutnya untuk kepentingan paul F. Robson Tergugat melakukan pemagararan dengan tembok permanen di atas tanah hak milik Penggugat. ;-----
- Bahwa ketika dilakukan sidang persiapan atas gugatan ini, Tergugat mengajukan Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 800/400/CMT-BL/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yaitu Surat Tugas yang mana isinya sebagaimana tersebut.....

tersebut diatas adalah menjadi obyek sengketa, dan menarik Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 800/354/CMT-BL/



6. Bahwa tindakan Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (3) huruf b, c, d, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dengan diterbitkannya surat Tugas No. 800/400/CMT.BL/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, oleh Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Azas Kehati-hatian dan Kecermatan, oleh karena itu mohon Surat Tugas No. 800/400/CMT.BL/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, tentang :-----

1. Melaksanakan PENERTIBAN/PEMBONGKARAN/PENATAAN/PEMBERSIHAN/ PEMINDAHAN pada Areal Sepadan Pantai yang peruntukannya untuk fasilitas umum. ;-----

----

2. Melaksanakan PENGAWASAN DAN PENGAMANAN terhadap lokasi/areal yang telah ditertibkan sesuai poin 1 (satu) diatas, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Untuk dibatalkan. ;-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Tugas No. 800/400.CMT.BL/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang isinya sebagaimana tertuang diatas sebagai obyek sengketa adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang menimbulkan akibat keresahan dan ketakutan para tamu-tamu hotel Penggugat sehingga pendapatan hotel Penggugat sangat menurun, yang berimbas pada hilangnya kepercayaan Investor Asing yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menginvestasikan modalnya khususnya di Kabupaten Lombok  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi  
Pemerintah kabupaten Lombok Barat dalam khususnya Pariwisata  
yang merupakan target utama bagi Pemerintah Kabupaten  
Lombok

Barat.....

Barat untuk menarik PAD Kabupaten Lombok Barat guna  
Pembangunan untuk kesejahteraan  
masyarakat. ;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa  
adalah sangat melawan hukum karena Tergugat sama sekali  
tidak berwenang untuk melakukan pembongkaran ataupun  
pengosongan atas lahan hak milik orang lain ,tidak berwenang  
untuk memagar tanah Penggugat untuk diserahkan kepada Paul.  
F. Robson. Tindakan Tergugat ini merupakan tindakan yang  
menyalah gunakan wewenang untuk tujuan lain atau tertentu  
yang sangat merugikan Penggugat, penerbitan Obyek Sengketa  
adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum administrasi dan  
bertentangan dengan hukum yang berlaku. ;-----

9. Bahwa sesuai Hukum Administrasi bahwa setiap Pemaksaan  
Pemerintah (Bestuurdwang/Politie dwang) mengharuskan bahwa  
bila pemerintah memaksakan kehendak untuk melakukan  
pembongkaran maka harus menunjukkan Dasar Hukum dan hal-  
hal yang dilanggar sehingga harus dilakukan pembongkaran,  
Inilah yang tidak dicantumkan dalam obyek sengketa. ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa No. 800/354/CMT-BL/putusan.mahkamahagung.go.id

X/2013 yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2013 padahal pertemuan/rapat untuk membicarakan hal ini dilakukan tanggal 10 Oktober 2013 di Aula Kantor Camat Batulayar (sesuai undangan) yang mana obyek sengketa ini telah ditarik oleh Tergugat pada Sidang Persiapan, dan diganti dengan Obyek Sengketa No. 800/400.CMT.BL/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

11. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan Areal sepadan pantai milik Paul Frederick Robson adalah sangat mengada ada dan tidak didasarkan oleh hukum, areal tersebut adalah hak milik Penggugat, sehingga Tergugat tidak berwenang untuk menyatakan kepemilikan seseorang. ;-----

12. Bahwa.....

12. Bahwa alasan untuk akses publik kepantai juga mengada ada sebab Penggugat telah menyediakan akses akses tersebut dan siapaun dapat lewat pada jalan yang telah disediakan oleh Penggugat tersebut. ;-----

13. Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi atau melakukan pengosongan bangunan atas kepemilikan seseorang yang syah, Penggugat dijamin oleh Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena berinvestasi dengan cara yang benar di atas tanah Status Hak



14. Bahwa semestinya Tergugat sebagai pejabat pemerintah harus mencermati, harus meneliti atau menyelidiki terlebih dahulu secara hati-hati dan obyektif tentang kepemilikan para pihak atas tanah, tentang letak dan batas-batasnya namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga telah menyalahgunakan wewenang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga melanggar Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian. ;-----

15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa adalah melanggar Hukum Adminitrasi, melanggar Azas Legalitas, melanggar Azas-Azas Kecermatan dan Kehati-hataan atau melanggar Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menyalahgunakan wewenang tanpa wewenang jabatan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dalam berinvestasi Pariwisata khususnya Perhotelan dan Villa, oleh karena itu Gugatan Penggugat telah sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Perubahan Kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Matarm memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya. ;-----

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Camat Batu Layar No.  
800/ 400/CMT.BL/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013  
tentang :-----

1. Melaksanakan PENERTIBAN/ PEMBONGKARAN/ PENATAAN/  
PEMBERSIHAN/ PEMINDAHAN pada Areal Sepadan Pantai yang  
peruntukannya untuk fasilitas  
umum. ;-----

2. Melaksanakan PENGAWASAN DAN PENGAMANAN terhadap  
lokasi/areal yang telah ditertibkan sesuai poin 1 (satu) diatas,  
guna menghindari hal-hal yang tidak  
diinginkan. ;-----

3. Memerintahkan tergugat untuk Mencabut Keputusan Camat Batu  
Layar No. 800/ 400/CMT.BL/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013  
tentang:-----

1. Melaksanakan PENERTIBAN/ PEMBONGKARAN/ PENATAAN/  
PEMBERSIHAN/ PEMINDAHAN pada Areal Sepadan Pantai yang  
peruntukannya untuk fasilitas  
umum. ;-----

2. Melaksanakan PENGAWASAN DAN PENGAMANAN terhadap  
lokasi/areal yang telah ditertibkan sesuai poin 1 (satu) diatas,  
guna menghindari hal-hal yang tidak



4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya

Perkara ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertulis tanpa tanggal, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 23 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama isi Surat Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya, maka dalam kesempatan ini Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat dimaksud, adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM.....

I. **DALAM**

**EKSEPSI :**-----

**Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat ;-----**

1. Bahwa telah terjadi sengketa TUN di **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** dengan registrasi perkara No : 06/G/2013/PTUN.MTR tanggal 25 Pebruari 2013 dimana selaku Penggugat adalah **IDA BAGUS PUTU WIADNYA** yang berdomisili di Denpasar Bali, dan dalam dalil gugatan poin 1, **IDA BAGUS PUTU WIADNYA mengakui adalah sebagai pemilik** atas sebidang tanah sertifikat hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik (SHM) nomor 180/Senggigi, Luas 695 m<sup>2</sup>

terletak di Krandangan Batulayar Lombok Barat yang

tercatat atas namanya sendiri, dengan batas-

batas :-----

Sebelah Utara : Kebun Haji

Halil ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Hotel Puri

Mas ;-----

Sebelah Barat :

Pantai ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Hotel Puri

Mas ;-----

2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 **IDA**

**BAGUS PUTU WIADNYA** mengajukan gugatan lagi

di Pengadilan Negeri Mataram dengan Registrasi

Perkara No. 168 /Pdt.G/2013/PN.MTR tanggal 25

Nopember 2013 dimana **IDA BAGUS PUTU**

**WIADNYA** selaku Penggugat **mengakui** bahwa

sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) nomor 180/

Senggigi, Luas 695 m<sup>2</sup> terletak di Krandangan

Batulayar Lombok Barat "adalah

miliknya". ;-----

-----

3. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat **MARCEL DE**

**RIJK** juga mengklaim sebidang tanah yang telah

bersertifikat SHM Nomor 180/Senggigi, Luas 695 m<sup>2</sup>

terletak di Krandangan Batulayar Lombok Barat,

yang diatasnya berdiri Vila A-2 "**adalah miliknya**"

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 13 dari **39**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dalil gugatan poin 2 dan putusan.mahkamahagung.go.id

3. ;-----

Dari uraian diatas telah nyata dan jelas bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai kualitas sebagai **PENGUGAT** oleh karena **IDA BAGUS PUTU WIADNYA** sebagai yang tercatat

dalam.....

dalam **SHM** nomor 180/Senggigi, Luas 695 m2 terletak di Krandangan Batulayar Lombok Barat, **telah menggunakan hak hukumnya**. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). ;--

## II. DALAM

## POKOK

### PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijadikan alasan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap sebagai salah satu jawaban dalam pokok perkara. ;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 memang benar Hotel Puri Mas terletak di Kecamatan Batu Layar, dan mengenai Penggugat adalah Investor (PMA) yang berinvestasi di Indonesia sesuai hukum yang berlaku Tergugat belum mengetahui secara pasti dan jelas. Apalagi letak Hotel Puri Mas yang menghabiskan sempadan pantai adalah perbuatan dilarang atau melanggar hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah, yang mana pihak Puri Mas menggunakan sempadan pantai untuk memperluas aktivitas bisnisnya dengan **menanggul bibir pantai** sehingga para nelayan dan warga setempat serta lainnya tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan bebas selama puluhan tahun lebih dan tindakan Hotel Puri Mas dapat dikategorikan merugikan banyak pihak terutama warga sekitar hal ini Tergugat ketahui dari banyak pihak termasuk Kadus dan Kades. ;-----  
-----

4. Bahwa.....

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat poin 2 Tergugat tidak begitu mengetahui hanya saja bila benar apa yang didalilkan Penggugat bahwa **“didalam areal Hotel Puri Mas dibangun**

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 15 dari 39





beberapa villa yang masing-masing villa memiliki sertifikat tersendiri yang dipecah dari sertifikat induk” seharusnya dan pastinya ada fasilitas umum di areal Hotel Puri Mas tersebut yang diperuntukan bagi pemilik Villa dan lainnya. ;-----

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 3 itu tidak benar ini Tergugat ketahui saat diadakan pertemuan antara pihak Hotel Puri Mas, PT. Puri Agung II dan Paul Frederick Robson dimana dalam pertemuan tersebut pihak Hotel Puri Mas saat itu tidak memberikan dasar hukumnya untuk mengklaim pemilikan Villa A2, sedangkan Paul Frederick Robson telah memberikan dasar pemilikan atas Villa A2 secara lengkap, baik perjanjian kerja sama antara PT.Puri Mas pemilik lahan dengan PT.Puri Agung II sebagai developer, perjanjian jual beli villa A2 antara PT.Puri Agung II selaku developer dan yang berhak memasarkan dengan Paul Frederick Robson sebagai pembeli serta bukti pembayaran lunas atas villa A2 termasuk bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.MTR tanggal 31 Maret 2011 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan **PAUL FREDERICK ROBSON Dkk** atas gugatan **MARCEL DE RIJK** berupa villa A2 yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 695 m2 terletak di Senggigi Lombok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Bate Layar, Kabupaten Lombok

Barat dengan SHM No.: 180 atas nama IDA BAGUS

PUTU WIADNYA yang batas-

batasnya :-----

--

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat (Marcel De Rijk) ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat (Marcel De Rijk) ;-----

Sebelah Barat :

Pantai ;-----

Sebelah Selatan : Kolam

renang ;-----

6.Bahwa.....

6. Bahwa jika benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 4 seharusnya mematuhi aturan yang berlaku dengan tidak memanfaatkan sempadan pantai untuk aktivitas dan kemajuan bisnisnya dengan menghalalkan segala cara yang mengakibatkan kerugian pada orang lain sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. ;-----

7. Bahwa kronologis yang dipaparkan Penggugat dalam dalil gugatannya poin 5 banyak ketidakbenarannya dan membolak balikan fakta itulah yang sebenarnya dimana Tergugat selaku Camat Batulayar banyak menerima masukan dari berbagai pihak prihal perilaku

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 17 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Puri Mas yang tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungannya baik dengan penguasa wilayah, tetangga, masyarakat sekitar dll, sehingga kerap kali ada permasalahan timbul yang mengharuskan pihak Kecamatan turun tangan, meskipun demikian Tergugat akan menanggapi poin-poin kronologis dimaksud :-----

-----

1. Bahwa Paul Frederick Robson seperti keluhannya kepada Tergugat melalui surat resmi hanya meminta akses jalan masuk ke villanya, akses parkir dan akses ke pantai sesuai perjanjian jual belinya dengan menyampaikan dasar pembelian villa A2 yang telah diperlihatkan kepada Tergugat yang mana selama ini Penggugat menutup segala akses menuju ke villa A2 sehingga Paul Frederick Robson tidak dapat masuk ke villanya dan bersyukur tetangga sebelah utara memberikan jalan masuk dengan cara sewa bulanan sehingga Paul Frederick Robson korban menjebol temboknya dibagian utara untuk jalan keluar masuk ini terjadi 7 tahun lebih, **hal ini benar karena Tergugat telah mengecek ke lokasi.** ;-----
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini bersifat netral tidak memihak siapapun apalagi bekerja sama untuk memenuhi salah satu pihak yang bermasalah, karena semua permasalahan ada jalur hukumnya, begitupun Marcel Derijk

dengan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Paul Frederick Robson yang telah menyelesaikan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui jalur hukum dan permasalahan permohonan Paul Frederick Robson kepada Tergugat tentang akses kevimanya, akses parkir termasuk akses kepantai **Tergugat** telah melakukan upaya dengan mengundang kedua belah pihak pada tanggal 10 Oktober 2013 untuk membahas/ menyelesaikan masalah Marcel Derijk dengan Paul Frederick Robson. ;-----

3. Bahwa terbitnya Surat No.300/355/CMT-BL/X/2013 prihal : penertiban, dikarenakan permasalahan yang berlarut-larut antara 2(dua) Warga Negara Asing, apalagi yang dipermasalahkan adalah termasuk akses kepantai yang merupakan area sempadan pantai sehingga meskipun tidak hadir bukan menjadi alasan agar terciptanya suasana yang kondusif dalam kegiatan pariwisata di Indonesia khususnya di kawasan Senggigi. ;-----

4. Bahwa terbitnya Surat Tugas No.: 800/354/CMT-BL/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya dimana maksud & tujuan melaksanakan pembongkaran/pembersihan pada areal tanah yang merupakan sempadan pantai yang letaknya diantara villa Marcel Derijk dengan Paul Frederick Robson yang peruntukannya untuk fasilitas umum. ;-----

-----  
Prihal Penggugat mengajukan gugatan atas surat diatas itu syah-syah saja karena hukum di Indonesia memberikan kesempatan kepada pihak yang kepentingannya merasa

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 19 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan untuk melakukan upaya hukum, benar atau tidaknya Putusan yang menentukan bukan Penggugat karena yang dilakukan pihak Kecamatan telah melalui pertimbangan-pertimbangan hasil pertemuan dengan pihak Kabupaten Lobar. Dan apa yang didalilkan banyak **bohong dan rekayasa** contohnya : Tanggal surat Tugas 21 Oktober 2013 dikatakan tanggal 09 Oktober 2013, sengketa pemilikan sudah di

putus.....

putus pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.MTR tanggal 31 Maret 2011 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan **PAUL FREDERICK ROBSON Dkk** atas gugatan **MARCEL DE RIJK** dikatakan menunggu putusan Pengadilan. ;-----

5. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Surat Tugas No.: 800/354/CMT-BL/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 dijadikan obyek gugatan di PTUN Mataram oleh Penggugat, namun perlu diketahui bahwa surat dimaksud tidak ada pelaksanaan dilapangan, sehingga Penggugat **bohong besar** mengatakan Tergugat mengetahui perihal gugatan Penggugat di PTUN Mataram atas obyek surat dimaksud diatas. ;-----
6. Bahwa salah besar Penggugat melakukan gugatan di PTUN Mataram atas terbitnya Obyek Sengketa yaitu KTUN No.: 800/354/CMT-BL/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 karena KTUN tersebut tidak ada pelaksanaanya serta bersyukurlah Penggugat dimana roh gugatannya diselamatkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengajukan pembuktian yang dijadikan Obyek

Sengketa oleh Penggugat yaitu Surat Tugas No.: 800/400/

CMT-BL/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 yang

substansinya berbeda bukannya Tergugat menarik Obyek

sengketa sebelumnya tapi Penggugat yang salah dalam

menentukan Obyek Gugatan, **sehingga gugatan**

**dimaksud terkesan asal-asalan** yang semestinya

gugatan tersebut

ditolak. ;-----

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 6 tidak seharusnya demikian oleh karena Tergugat telah menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan sesuai dengan tupoksinya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati, Sekda, Asisten II, Kabag. Hukum serta Kabag Pemerintahan dan peninjauan dilapangan oleh Asisten II sebelum menerbitkan Obyek Sengketa serta juga tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). ;-----

9.Bahwa.....

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 hanya mendalilkan kebenaran Penggugat semata, sekiranya perlu Penggugat cermati apakah perbuatan Penggugat telah benar dengan memblok semua akses keviila yang telah dijual dalam hal ini Villa A2 sehingga penghuni villa tidak dapat bergerak selama kurang lebih 7 tahun sebagaimana promosi tentang penjualan villa oleh PT.Puri Agung II selaku

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 21 dari **39**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Developer, disini Tergugat tidak ada  
putusan.mahkamahagung.go.id

**keberpihakan** tapi melihat kenyataan di lapangan dan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Paul Frederick Robson sungguh Penggugat **tidak punya rasa prikemanusiaan.** ;-----

Bahwa apakah dibenarkan membangun di area sempadan pantai yang seharusnya peruntukan fasilitas umum, seperti bangunan milik Penggugat yang menghabiskan sempadan pantai untuk memperluas area bisnisnya, yang menimbulkan banyak kerugian..? hal ini juga tidak dipahami oleh Penggugat. ;-----

Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah melalui prosedur, mekanisme, pertimbangan dan kehati-hatian sehingga tidak ada kesewenang-wenangan dalam penerbitan Obyek Sengketa, serta Tergugat merasa khawatir apabila setiap tamu asing yang ingin berinvestasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Barat diperlakukan sama seperti **Paul Frederick Robson** yang juga selaku investor pasti Lombok Barat menjadi sepi berakibat pada kerugian yaitu merosotnya pendapatan Daerah melalui Pariwisata yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. ;-----

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 8 sangat mengada-ada dimana telah jelas tentang Penerbitan Obyek sengketa yaitu Melaksanakan Penertiban/ Pembongkaran/ Penataan/ Pemindahan pada areal sempadan pantai yang peruntukannya untuk fasilitas umum, dan tidak ada penyerahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun sehingga setelah pelaksanaan  
menjadi fasilitas umum. ;-----

11. Bahwa.....

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 itu tidak benar karena sebelum pelaksanaan penertiban telah ada surat pemberitahuan kepada Penggugat perihal penertiban, dasar-dasar hukumnya serta apa yang dilanggar melalui surat tertanggal 16 Oktober 2013 dengan Surat No.: 300/355/CMT-BL/X/2013, namun Penggugat sengaja pura-pura tidak mengetahui. ;-----

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 10 dimana Surat Tugas No.: 800/354/CMT-BL/X/2013 tanggalnya 21 Oktober 2013 bukan 9 Oktober 2013, dan Tergugat tidak pernah menarik Obyek Sengketa sebelumnya ini dikarenakan Penggugat keliru dalam menentukan Obyek Sengketa, sehingga gugatannya menjadi prematur yang seharusnya gugatan tersebut tidak diterima dan atau ditolak. ;-----

6. Bahwa Penggugat tidak memahami tentang sempadan pantai seperti dalil Penggugat **poin 11, 12 dan 13** yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun yang peruntukannya untuk fasilitas umum, sehingga

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 23 dari **39**



pengakuan Penggugat yang mengakui bahwa areal sempadan pantai adalah miliknya tentunya tidak benar andainya ada hak dengan berinvestasi yang benar tapi tidak dibenarkan melakukan pembangunan tembok dan lain sebagainya yang menghalangi fasilitas umum pinggir pantai meskipun telah disediakan jalan setapak itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sempadan pantai. ;-----

Bahwa dalil Penggugat poin 14 dan 15 tidak seharusnya demikian kenapa seperti itu...? kini Tergugat ingatkan kembali bahwa saat MEDIASI tanggal 13 Pebruari 2013 bertempat di aula Kecamatan Batu Layar antara Direktur PT. PURI MAS LOMBOK, Direktur PT. PURI AGUNG II dan PAUL FREDERICK ROBSON yang masing-masing diwakili pengacaranya dan dihadiri oleh Bp. Camat Batulayar, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kasat Pol. PP, Kepala Perijinan Terpadu (BPMP2T), Muspika Kecamatan beserta unsur terkait Penggugat tidak dapat menunjukan

dasar.....

dasar pemilikannya sedangkan Paul Frederick Robson memberikan 1 (satu) bendel berkas dasar pemilikan termasuk Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan langsung dibahas, sehingga apa yang dituduhkan kepada Tergugat adalah tidak benar. ;-----  
-----

Atas dasar uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan putusan sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

-----

## I. DALAM

**EKSEPSI** :-----

-----

Menerima Eksepsi Tergugat  
seluruhnya :-----

## II. DALAM

## POKOK

**PERKARA** :-----

-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa Keputusan Tergugat No. 800/400/CMT-BL/X/2013 Tgl. 29 Oktober 2013, Surat Tugas tentang : 1. Melaksanakan Penertiban/ Pembongkaran/ Penataan/ Pembersihan/ Pemindahan pada Areal Sempadan Pantai Yang Peruntukannya Untuk Fasilitas Umum, 2. Melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan terhadap lokasi/areal yang telah ditertibkan sesuai poin 1 (satu) diatas, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adalah syah menurut hukum. ;-----

-----

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini. ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 25 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember  
putusan.mahkamahagung.go.id

2013, atas Jawaban dari Tergugat, **Penggugat** telah menyampaikan

**Replik secara lisan, yang pada intinya adalah tetap pada**

**Gugatannya** dan atas Replik tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan

**Duplik secara lisan, yang pada intinya adalah tetap pada**

**Jawabannya ;**-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang  
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy,  
dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PURI MAS  
SANTAI Nomor: 3 tanggal 1 Oktober 1999, dibuat dihadapan  
Notaris Sri Hartati, S.H. (Copy Sesuai Dengan  
Asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Akta Perbaikan Perusahaan dengan nama PT.  
PURI MAS LOMBOK Nomor: 4 tanggal 6 Nopember 2000, dibuat  
dihadapan Notaris **Sri Hartati, S.H.** (Copy Sesuai  
Dengan Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi,  
Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa  
Tenggara Barat, tertanggal 24 Februari 2007 atas nama Ida  
Bagus Putu Wiadnya dan Surat Ukur Nomor : 190/Senggigi/2007,  
tanggal 17 Pebruari 2007, luas 695 m<sup>2</sup> (Copy Sesuai Dengan  
Asli) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 190, Desa Senggigi,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 Februari 2007 atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya dan Surat Ukur Nomor: 200/Senggigi/2007, tanggal 17 Pebruari 2007, luas 3.697 m<sup>2</sup> (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 34/PDT.G/2011/PN.MTR tanggal 15 September 2011 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 166/PDT/2011/PT.MTR tanggal 22 Pebruari 2012 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 6/G/2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;---

8.Bukti.....

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh AHMADI HERMANTO, tanggal 9 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris : I NENGAH SUKMA MULYAWAN, S.H. (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat yang dibuat AHMADI HERMANTO, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat, tertanggal 15 Mei 2013 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Undangan Camat Batulayar Nomor : 005/340/Trantib-BL/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 27 dari **39**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti P-11 : Surat Kuasa Hukum Penggugat H. L.A Djonan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Belumbang, S.H. tertanggal 10 September 2013 perihal  
permakluman untuk penjadwalan ulang undangan pertemuan  
(Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Surat Tugas Nomor : 800/354/CMT-BL/X/2013,  
tanggal 9 Oktober 2013 (Copy dari  
Copy) ;-----

13. Bukti P-13 : Keputusan Tergugat  
Nomor : 800/400/CMT.BL/ X/2013 tanggal 29 Oktober 2013, Surat  
Tugas tentang : -----

1. Melaksanakan PENERTIBAN/ PEMBONGKARAN/  
PENATAAN/ PEMBERSIHAN/ PEMINDAHAN pada Areal  
Sepadan Pantai yang peruntukannya untuk fasilitas  
umum. ;-----

1. Melaksanakan PENGAWASAN DAN PENGAMANAN terhadap lokasi/  
areal yang telah ditertibkan sesuai poin 1 (satu) diatas, guna  
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Copy dari copy) ;  
-----

14. Bukti P-14 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lombok Barat, Nomor : 660/103/Eko, tertanggal 20 Maret  
2006, perihal Persetujuan Rekomendasi (Copy dari  
copy) ;-----

15. Bukti.....

15. Bukti P-15 : Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pengendalian  
Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, Nomor:  
660/85/BPM-PLH/06, yang ditujukan kepada PT. Puri Mas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Boutique Resot dan Spa, tertanggal 18 April 2006, perinal  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumpon dan Penahan Ombak (Copy

Sesuai Dengan

Asli) ;-----

----

16. Bukti P-16 : Gambar foto kegiatan pelaksanaan pembongkaran pagar sebelah utara dan berugak (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

17. Bukti P-17 : Gambar foto kegiatan pelaksanaan dan pencegahan pembuatan pagar dengan batako, oleh Sat. Pol. PP. Kecamatan antara Puri Mas dan Villa A2 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Surat Tugas Nomor : 800/400/CMT-BL/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat/Pertemuan Dalam Rangka Memediasi Pemanfaatan Fasilitas Umum yang ada di Area Villa Puri Mas yang berlokasi di Dusun Mangsit Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Oktober 2013 (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 29 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti T-3 : Surat Kecamatan Batulayar dengan Nomor : 300/355/  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CMT-BL/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, Perihal  
Penertiban, surat ditujukan kepada Mr. MARCEL DE RIJK  
(Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti T-4 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penertiban Kecamatan  
Batulayar, tanggal 21 Oktober 2013 (Copy Sesuai  
Dengan Asli) ;-----

5. Bukti.....

5. Bukti T-5 : Surat Tugas Nomor : 800/354/CMT-BL/X/2013, tanggal 1  
Oktober 2013 (Copy Sesuai Dengan  
Asli) ;-----

6. Bukti T-6 : Surat Kecamatan Batulayar dengan Nomor : 460/367/  
CMT-BL/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013, Perihal Mohon  
Bantuan Tenaga, surat ditujukan kepada Kepala Kantor  
SAT.POL-PP Kabupaten Lombok Barat di Gerung (Copy  
Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti T-7 : Surat Kecamatan Batulayar dengan Nomor : 300/405/  
CMT-BL/XI/2013, tanggal 1 November 2013, Perihal  
Laporan Penertiban, surat ditujukan kepada Bupati  
Lombok Barat (Copy Sesuai Dengan  
Asli) ;-----  
-----

8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 9  
Tahun 2011, tentang Organisasi Perangkat Daerah  
(Copy Sesuai Dengan Salinan) ;--

9. Bukti T-9 : Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011,  
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan dan Kelurahan (Copy Sesuai Dengan  
Salinan) ;-----

10. Bukti T-10 : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3  
Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Copy  
Sesuai Dengan Salinan) ;-----

11. Bukti T-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 11  
Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Copy  
Sesuai Dengan Salinan) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Persetujuan dan Kuasa, antara  
**Ida Ayu Oka Sukerti** dengan **Ida Bagus Putu  
Wiadnya**, tertanggal 5 November 2007 (Copy dari  
copy) ;-

13. Bukti.....

13. Bukti T-13 : Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 1 tertanggal 5  
November 2007, dibuat dihadapan Notaris/PPAT  
Muhamad Ali, SH. M.Kn (Copy Sesuai Dengan  
Salinan) ;-----

-

14. Bukti T-14 : Akta Kuasa Nomor : 2, tertanggal 5 November 2007,  
dibuat dihadapan Notaris/PPAT Muhamad Ali, SH. M.Kn  
(Copy Sesuai Dengan Salinan) ;-

15. Bukti T-15 : Akta Pernyataan tentang Pemilikan Yang Sebenarnya,  
Nomor : 3, tertanggal 8 November 2007, dibuat

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 31 dari **39**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadapan Notaris/PPAT Muhammad Ali, SH. M.Kn (Copy  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sesuai Dengan Salinan) ;-----

5. Bukti T-16 : Akta Jual Beli, Nomor 20/2010, tertanggal 8 Mei 2010, antara **Nyonya Samiati** alias **Jero Padmi**, dengan **Ahmadi Hermanto**, yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) **Saipul Rahman, SH. M.Kn.** (Copy Sesuai Dengan Salinan) ;-----

17. Bukti T-17 : Sertipikat "Kedua" Hak Milik Nomor 180/Senggigi, tertanggal 17 September 2009, atas nama **Ahmadi Hermanto**, seluas 695 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

18. Bukti T-18 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor: 103/PDT.G/2010/ PN.MTR, tanggal 31 Maret 2011 (Copy Sesuai Dengan Salinan) ;-----

19. Bukti T-19 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 63/52.01.600/II/2013, tanggal 5 Februari 2013, perihal Mohon Kejelasan (Copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

20. Bukti T-20 : Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Copy dari copy) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bukti T-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun  
putusan.mahkamahagung.go.id

2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-  
pulau Kecil (Copy dari copy) ;---

Menimbang.....

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat  
mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi, yaitu :

-----

**L. MUH. SALAHUDDIN, S.H.** yang menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi yang melihat langsung pada saat kejadian  
turunnya Sat. Pol. PP sedang melaksanakan tugas  
pembongkaran atas perintah Camat Batulayar dengan  
membawa Surat Tugas yang menjadi Obyek  
Sengketa ;-----
- Bahwa Saksi melihat sendiri berugak milik Marcel di bongkar  
dan dirusak Sat.Pol. PP atas perintah Camat  
Batulayar ;-----
- Bahwa Sewaktu Saksi datang sudah setengah barang-barang  
milik Puri Mas sudah dibongkar dan dipindah, termasuk  
berugak dan sunbed (kursi jemur) ;--
- Bahwa saksi datang ke lokasi karena saksi diminta oleh Pak  
Johan Blumbang, untuk datang mencegah perusakan tersebut,  
tolong via telepon ;-----
- Bahwa pada awalnya, Saksi dan Pak Johan Belumbang adalah 1  
(satu) tim Kuasa dari Marcel tapi untuk perkara yang lain,  
bukan perkara ini ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 33 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat pembongkaran ada Surat Perintah yang di  
putusan.mahkamahagung.go.id

bawa petugas, tapi surat perintah pembongkaran tersebut  
tidak diperlihatkan kepada Penggugat dan  
Saksi ;-----

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mempertahankan tidak  
terjadinya pembongkaran dilokasi Penggugat adalah Sertipikat  
Nomor 190 Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten  
Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24  
Februari 2007 atas nama **Ida Bagus Putu Wiadnya** dan Surat  
Ukur Nomor: 200/Senggigi/2007, tanggal 17 Pebruari 2007,  
luas 3.697 m<sup>2</sup> yang sekarang adalah milik  
Penggugat ;-----

- Bahwa pembongkaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 31  
sekitar bulan Oktober tahun  
2013 ;-----

Bahwa.....

- Bahwa dengan terjadinya pembongkaran tersebut, pada hari  
itu juga saksi sempat melapor ke kantor  
Polisi ;-----
- Bahwa di lokasi saksi melihat juga di telah di dirikan pagar  
tembok pembatas, atas perintah  
Camat ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya undangan  
pertemuan rapat di Kantor Camat yang akan membahas  
tentang fasilitas umum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa dari pihak Puri Mas tidak ada yang hadir pada saat itu, putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami sebagai tim Kuasa dari Marcel sedang Sidang Lokasi untuk perkara yang lain ;-

- Bahwa terhadap ketidak hadirannya dari pihak Puri Mas, kami bersurat ke kantor Kecamatan Batu Layar, agar pertemuan tersebut di tunda sampai 2 (dua) hari kedepan dan sampai dengan saat ini surat tersebut belum dibalas/ditanggapi;-

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pernah atau tidaknya Marcel datang menghadiri Rapat pertemuan di Kantor Kecamatan tersebut ;-----

- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya Surat Perintah yang pertama saja, sedangkan untuk Surat Perintah yang kedua Saksi tidak pernah tahu ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----

1. **CHAIRIL A. HASIBUAN**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menerangkan perihal kondisi di lapangan pelaksanaan Surat Tugas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Saksi menjadi aparat perangkat Desa Batu Layar sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dengan status sebagai tenaga honorer dengan jabatan sebagai Kepala Satuan Tugas Linmas. Kecamatan Batu Layar ;-----

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 35 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi sebagai tenaga honorer di Kecamatan Batu Layar dengan Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan mendapat

pembayaran.....

pembayaran gaji dari Kabupaten Lombok Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp. 300.000,- dan mendapat gaji dari Kantor Kecamatan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- ;-----

- Bahwa pelaksanaan tugas pengamanan pembongkaran di lokasi Puri Mas dilaksanakan selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi adalah menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi pembongkaran ;-----  
-----
- Bahwa yang membangun tembok pembatas antara Puri Mas dan Villa A2 adalah tukang, atas perintah dari Kecamatan ;-----
- Bahwa petugas Sat. Pol. PP yang ada dilokasi pada saat itu hanya memindahkan barang milik Puri Mas ke kebun sebelah utara ;-----
- Bahwa nama Saksi dalam Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Camat Batu Layar ada pada urutan angka 8 (delapan), dan nama-nama Sat.Pol. PP yang bertugas pada saat itu juga tercantum dalam Surat Tugas tersebut ;-----
- Bahwa alasan kenapa terjadi penertiban dilokasi Puri Mas, karena adanya laporan-laporan dari Masyarakat perihal





ditutupnya akses jalan oleh pihak Pihak Puri Mas, dimana jalan tersebut adalah fasilitas umum ;-----

- Bahwa yang dibongkar pada saat terjadinya pembongkaran adalah : tembok pintu masuk sebelah utara, berugak di pindah ke kebun sebelah utara, dan pemindahan sunbed (kursi jemur) milik Puri Mas ;-----
- Bahwa Pembongkaran dilaksanakan pada hari kedua, dan dari Pihak Puri Mas berusaha untuk menghalangi pelaksanaan pembongkaran karena ada tamu yang sedang beristirahat, disaksikan oleh Pak Dewa dan Marcel yang datang setelah selesai pelaksanaan pembongkaran ;-----
- Bahwa pada saat pembongkaran Pihak Puri Mas, sempat berbicara dengan Kordinator Lapangan untuk mencegah pembongkaran tersebut ;-----

**2. ABDUL AZIS** .....

2. **ABDUL AZIS,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pelaksanaan penertiban terhadap terbitnya obyek sengketa dan adanya laporan-laporan masyarakat ;-----
- Bahwa Saksi sebagai PNS yang sudah bekerja di Kecamatan Batu Layar selama 10 (sepuluh) tahun dan bertugas sebagai Kepala Seksi Trantib selama 5 (lima) tahun ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa, yang saksi ketahui bahwa surat tersebut dibuat oleh bagian Sekretariat dan ditanda tangani oleh Camat Batu Layar ;-----

- Bahwa sebelum terbitnya Surat Tugas tersebut pihak Kecamatan mengadakan rapat terlebih dahulu, dan rapat tersebut diadakan sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya membahas perihal penertiban fasilitas umum di Puri Mas ;-----
- Bahwa dalam rapat pertemuan yang pertama di hadiri oleh pihak : Kapolsek, Danramil, Unsur Masyarakat dan dari Puri Mas dihadiri oleh Pak Johan Blumbang dan Pak Dewa. Dan dari hasil rapat tersebut menemui jalan buntu;--
- Bahwa rapat pertemuan yang kedua di hadiri oleh pihak : Perangkat Desa, Unsur Masyarakat dan dari Puri Mas yang datang adalah Marcel sendiri tanpa Kuasa Hukumnya ;-----  
-----
- Bahwa Kedua Rapat tersebut dilaksanakan tujuannya adalah untuk menemukan jalan tengah, dalam hal ini pihak Kecamatan sebagai fasilitator ;---
- Bahwa Saksi mengikuti semua rapat yang diadakan pihak kecamatan tersebut;-
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas akan adanya penertiban umum di sekitar area Puri Mas (milik Penggugat) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar alasan kenapa Rapat dilaksanakan adalah, karena adanya laporan-laporan dari Masyarakat perihal ditutupnya akses jalan oleh pihak Pihak Puri Mas, dimana jalan tersebut adalah fasilitas umum ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pada intinya pihak Kecamatan Batu Layar menginginkan adanya jalan sebagai fasilitas umum di Puri Mas, akan tetapi Pihak Puri Mas tidak setuju ;----
- Bahwa yang saksi ketahui, sebelumnya pihak Kecamatan sudah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan penertiban tersebut pihak Kecamatan sudah berkoordinasi dengan TNI/Polri dan sejumlah Tokoh Masyarakat, secara lisan dan tulisan ;-----  
-----
- Bahwa pada awalnya pelaksanaan pembongkaran akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013, yang tidak jadi dilaksanakan, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2013 baru jadi dilaksanakan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembuatan pagar pembatas atas perintah Camat ;-----  
-----

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 39 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan penertiban fasilitas umum pernah dilaksanakan di tempat lain selain di Puri Mas ;-----

- Bahwa Saksi datang ke Lokasi sebelum penertiban di mulai, kemudian saksi pergi ke Kantor Camat karena ada tugas lain, saksi kembali datang ke lokasi pada saat sudah selesai penertiban, jadi pada saat pelaksanaan pembongkaran saksi tidak ikut turun ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang seorang Camat ;-----

- Bahwa tidak ada perencanaan secara sistematis tentang penertiban kawasan sepadan pantai dalam wilayah Kecamatan Batulayar ;-----

- Bahwa sepanjang tahun 2013 penertiban kawasan sepadan pantai hanya dilakukan pada lokasi PT. Puri Mas;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dalam sengketa ini untuk selengkapnya termuat jelas dalam Berita Acara persidangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilaksanakan **Pemeriksaan Setempat (PS)** atas data fisik dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa, yang dilaksanakan pada tanggal **16**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2014, hasil Pemeriksaan Setempat (PS) mana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan pada berkas perkara ini ;

-----

Menimbang bahwa **Penggugat** telah menyampaikan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal 11 Pebruari 2014, sedangkan **Tergugat** juga telah menyampaikan **Kesimpulan**, tanpa tanggal, yang telah diterima pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Surat Tugas Camat Batu Layar Nomor 800/400/CMT.BL/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 Tentang : ----

1. Penertiban/Pembongkaran/Penataan/Pembersihan/  
Pemindahan pada area sepadan pantai yang peruntukanya untuk fasilitas umum ;-----
2. Pengawasan dan pengamanan terhadap lokasi/area yang telah ditertibkan sesuai point (1) diatas, guna menghindari

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 41 dari **39**



Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 23 Desember 2013 yang didalamnya memuat tentang eksepsi oleh karenanya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM**

**EKSEPSI ;**-----  
-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa"* ;-----  
-----

Bahwa Selanjutnya untuk menentukan kualitas Penggugat dikaitkan dengan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"* ;-----

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Puri Mas Nomor 3 tanggal 1 Oktober 1999 serta Akta Perbaikan Nomor 4 tanggal 6 November 2000, kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT. Puri Mas (vide bukti P-1, P-2) ;-----

Bahwa.....

Bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui lokasi pembongkaran/ pemindahan Berugak dan sunbed adalah bertempat di hotel PT. Puri Mas sehingga terhadap terbitnya objek sengketa dimaksud jelas merugikan kepentingan PT. Puri Mas yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat sebagai Direktur Utama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah cukup memiliki kualitas dalam sengketa ini, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;-----

-----

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 43 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAFTAR** SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 143 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (vide bukti T-9) menyatakan :-----

*"Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 142, Camat mempunyai fungsi :*

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;-----

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;-----

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;-----

d. Mengkoordinasikan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;-----

-----

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat

kecamatan ;-----

-----

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;-----

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan ;-----

h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek, perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan” ;----

Menimbang, bahwa ketentuan Bab II huruf (A) angka (3) huruf (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah menyatakan : “Surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 45 dari **39**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id

tugas

dan

fungsi” ;-----

-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui bahwa Camat Batu layar telah menerbitkan surat tugas berdasarkan Berita Acara pertemuan (koordinasi) kepada bawahan yaitu Kepala seksi dan staf kecamatan serta pegawai lainnya (Satuan kerja perangkat daerah atau instansi vertikal sesuai tugas dan fungsi) ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi kewenangan dalam aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana ketentuan

diatas;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian dihubungkan dengan ketentuan diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah cukup memiliki kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

olen karenanya terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat tidak  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan  
mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek  
sengketa telah sesuai dengan prosedur atau  
sebaliknya? ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 164 Peraturan Bupati  
Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi  
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (vide bukti T-9)  
menyatakan :-----

*"Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal  
163 seksi pelayanan umum mempunyai  
fungsi :-----*

*a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah  
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi dibidang  
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan  
umum ;-----*

*b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam  
pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas  
pelayanan umum";-----*

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ditemukan fakta  
hukum sebagai

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 47 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat undangan Nomor : 005/340/Trantib-BL/X/2013 yang salah satunya ditujukan kepada Penggugat (vide bukti P-10) ;---
- b. Bahwa Penggugat telah menjawab surat diatas yang pada intinya meminta agar pertemuan tersebut dijadwal ulang atau ditunda (vide bukti P-11) ;-----
- c. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Tergugat telah mengadakan pertemuan dan dituangkan dalam berita acara pertemuan serta daftar hadir pertemuan (vide bukti T-2) ;-----  
-
- d. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Tergugat telah menerbitkan surat nomor 300/355/CMT-BL/X/2013 perihal penertiban yang ditujukan kepada Penggugat; (vide bukti T-3) ;-----  
-
- e. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat menerbitkan surat Nomor 460/367/CMT-BL/X/2013 perihal mohon bantuan tenaga ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat, (vide bukti T-6) ;--
- f. Bahwa pada tanggal 1 November 2013 Tergugat telah melaporkan hasil penertiban kepada Bupati Lombok Barat (vide bukti T-7) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas dihubungkan  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum dalam persidangan maka Pengadilan  
berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek  
sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan  
perundang-

undangan ;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan  
mempertimbangkan substansi sengketa  
ini ;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini  
adalah tindakan Tergugat yang melakukan Penertiban, pembongkaran,  
pemindahan berugak dan sunbed

Yang.....

yang berada didepan villa A2 dengan alasan penertiban fasilitas umum  
kawasan sepadan  
pantai ;-----

-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat materill yang wajib  
dipenuhi oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Isi dan  
tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan  
dasar" ;-----

Menimbang, bahwa asas larangan penyalahgunaan wewenang  
yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-  
undangan harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan  
pemberian wewenang tersebut, sehingga tidak dibenarkan wewenang

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 49 dari 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikannya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
kewenangan

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konsideran “maksud dan tujuan” pada objek sengketa berisi Penertiban / Pembongkaran/ Penataan/ Pembersihan/ Pemindahan pada area sepadan pantai yang peruntukannya untuk fasilitas umum ;-----

Menimbang, bahwa adapun rangkaian proses penerbitan objek sengketa dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat undangan Nomor : 005/340/Trantib-BL/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang ditujukan kepada penggugat yang intinya adalah pembahasan/ penyelesaian masalah sengketa antara Paul F. Robson dengan Marcel Derijk (vide bukti P-10) ;-----

2. Bahwa hasil rapat pertemuan pada tanggal 10 Oktober 2013 berisi :-----

- Akan mengupayakan melakukan mediasi dengan Puri Mas terhadap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum bagi villa-villa yang ada dikarenakan villa-villa tersebut telah memiliki sertifikat kepemilikan masing-masing ;-----

Melakukan.....

- Melakukan pembongkaran terhadap fasilitas yang diletakkan oleh Marcel Derijk di area yang merupakan





hak milik dari masing-masing pemilik villa disamping  
untuk memudahkan akses jalan bagi masyarakat dan  
seterusnya. (bukti T-2) ;-----

3. Bahwa dalam Daftar hadir pertemuan diatas dapat diketahui  
Agenda Rapat tersebut adalah Mediasi sengketa area villa  
antara Paul Federick Robson dengan Marcel Derijk (bukti  
T-2) ;-----

4. Bahwa berdasarkan bukti T-2 kemudian Tergugat  
memberitahukan hasil rapat tersebut kepada Marcel Derijk  
dengan surat nomor 300/355/CMT-BL/x/2013 tanggal 16  
Oktober 2013 yang pada intinya sama dengan isi dalam bukti  
T-2 (vide bukti  
T-3) ;-----

5. Bahwa setelah melaksanakan penertiban (objek sengketa)  
Tergugat telah melaporkan hasil penertiban tersebut kepada  
Bupati Lombok Barat dengan Surat Nomor 300/405/CMT-BL/  
XI/2013 Tanggal 1 November 2013 yang pada intinya  
penertiban tersebut didasarkan pada Berita Acara Rapat (bukti  
T-2) dan juga surat pemberitahuan kepada Marcel Derijk (bukti  
T-3) ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Abdul Azis menerangkan  
bahwa tidak terdapat perencanaan secara sistematis untuk  
melaksanakan penertiban kawasan sepadan pantai dan selama tahun  
2013 Kecamatan Batulayar hanya melakukan penertiban kawasan  
sepadan pantai terhadap lokasi pantai pada PT. Puri Mas; (vide Berita



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum diatas dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa motifasi penerbitan objek sengketa disebabkan karena adanya sengketa kepemilikan antara Paul Federick Robson dengan Marcel Derijk namun kemudian Tergugat berupaya menyelesaikan permasalahan

tersebut.....

tersebut dengan dalih penertiban fasilitas umum kawasan sepadan pantai, maka terhadap tindakan tersebut bertentangan dengan Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang ;-----

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat Pengadilan telah mendengar keterangan dari saudara **Dewa Made Wija** Sebagai Resident Manager Puri Mas yang menyatakan bahwa lokasi penertiban tersebut selama ini tetap dapat diakses oleh public dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar; (vide Berita acara pemeriksaan setempat tanggal 16 Januari 2014) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut Pengadilan menegaskan bahwa pemanfaatan lokasi yang menjadi pokok permasalahan tersebut harus dapat diakses oleh Publik sehingga terhadap pemanfaatannya tidak dibenarkan adanya pembatasan baik oleh pihak Puri Mas maupun pemilik Villa A2 demi kepentingan umum ;-----



Menimbang, bahwa terdapat hal demikian, maka Pengadilan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Undang.....

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas sengketa ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 53 dari **39**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa ini ;-----

### MENGADILI

#### DALAM

**EKSEPSI :**-----

-----

Menolak

Eksepsi

Tergugat ;-----

#### DALAM

#### POKOK

**PERKARA :**-----

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Surat Tugas Camat Batu Layar Nomor : 800/400/CMT.BL/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 Tentang :

-----

a. Penertiban / Pembongkaran/ Penataan/ Pembersihan/ Pemindahan pada area sepadan pantai yang peruntukannya untuk fasilitas umum ;-----

b. Pengawasan dan pengamanan terhadap lokasi/ area yang telah ditertibkan sesuai point (1) diatas, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tugas Camat Batu Layar Nomor : 800/400/CMT.BL/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 Tentang : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Penertiban / Pembongkaran/ Penataan/ Pembersihan/  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan pada area sepadan pantai yang peruntukannya  
untuk fasilitas umum ;-----

b. Pengawasan dan pengamanan terhadap lokasi/ area yang telah  
diterbitkan sesuai point (1) diatas, guna menghindari hal-hal  
yang tidak diinginkan ;-----

4.Membebankan.....

4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang  
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.661.000 ,- (Dua Juta Enam  
Ratus Enam Puluh Satu Ribu  
Rupiah). ;-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **RABU** tanggal  
**19 Pebruari 2014** oleh kami **DR. BAMBANG PRIYAMBODO,**  
**S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG**  
**SUSENO HADI, S.H.,** dan **MARTA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada  
persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari **SELASA** tanggal **25 Pebruari 2014,** oleh Majelis  
tersebut diatas dengan didampingi oleh **AGUS SURAJI, S.H.,** selaku  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri  
Tergugat ataupun Kuasa  
Hukumnya ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUN-MTR. Halaman 55 dari **39**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM	
ANGGOTA	<b>DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.</b>
<b>ANANG SUSENO HADI, S.H.</b>	
<b>MARTA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.</b>	

PANITERA PENGGANTI

**AGUS SURAJI, S.H.**

Rincian .....

## Rincian Biaya Perkara Nomor 40/G/2013/PTUN-MTR. :

Biaya Pendaftaran Gugatan	.....	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	.....	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	.....	Rp.	52.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	.....	Rp.	2.400.000,-
Biaya Sumpah	.....	Rp.	15.000,-
Biaya Penterjemah	.....	Rp.	-
Materai	.....	Rp.	6.000,-
Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
Leges	.....	Rp.	3.000,-
<b>Jumlah :</b>	.....	Rp.	<b>2.661.000,-</b>

**Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah**

-----\*\*\*\*\*-----